



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 95521 0852440360883

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kompensasi terhadap penerima standar pelayanan Uptd Ppa

No. SK : 12/SK/DP3A/IX/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. uraian pelayanan yang tidak sesuai
3. uraian kerugian materil atau non materil
4. Temoat, lokasi dan waktu penyampaian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kompensasi atau ganti rugi diberikan kepada Penerima layanan sesuai dengan uraian kerugian yang di derita sesuai dengan uraian kerugiannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen semua Jenis layanan

Pengaduan Layanan

Kompensasi diberikan bila ada ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam penyelenggaraan standar pelayanan baik materil atau non materil